



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LALU HERU IRAMA;
2. Tempat lahir : Dusun Mong II;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lalu Heru Irama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU HERU IRAMA alias HERU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa LALU HERU IRAMA alias HERU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun berbentuk Tunggai sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALU HERU IRAMA bersamadengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Areal parkir kawasan pantai Torok Bare Serenting, Dsn. Ebunut, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama dengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI sedang duduk-duduk di sebuah berugak yang ada di sebelah utara areal pantai Torok Bare Serenting sambil minum minuman keras, kemudian timbul niat terdakwa bersamadengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI untuk mengambil sepeda motor yang berada di areal parkir kawasan pantai Torok Bare Serenting, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI pergi menuju areal parkir kawasan pantai Torok Bare Serenting dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Merah DR 6212 TD milik saksi DIEGO ARIEL CHERIONI terparkir dengan kondisi terkunci stang dan membawa papan surfing, kemudian saksi NURIM berusaha menghidupkan sepeda motor Honda vario milik saksi DIEGO ARIEL CHERIONI dengan cara merusak kunci stang sepeda motor Honda Vario tersebut menggunakan kunci letter T yang sudah saksi NURIM persiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa dan saksi MUSTARI bertugas untuk berjaga-jaga, setelah saksi NURIM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa bersamadengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi sepeda motor tersebut ke semak-semak di pinggir pantai tersebut dan menurunkan papan surfing yang ada di sepeda motor Honda Vario tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Merah DR 6212 TD milik saksi DIEGO ARIEL CHERIONI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DIEGO ARIEL CHERIONI selanjutnya saksi NURIM membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut ke rumah Saksi AMAQ LILI dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AMAQ LILI sedangkan terdakwa dan saksi MUSTARI membawa pulang papan surfing ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DIEGO ARIEL CHERIONI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, LALU HASBULLOH; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor miliknya yang disewa oleh tamu Warga Negara Asing (WNA) bernama DIEGO yang menginap di tempat milik saksi;
- Bahwa menurut informasi dari tamu tersebut, sepeda motor milik saksi hilang pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir Pantai Serending (sebelah timur areal Pantai Seger Kuta Lombok) Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, Nomor Plat DR 6212 TD, Nomor Mesin : JF81E-159763, Nomor Rangka : MH1JF8110CK601050;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor saja namun DIEGO saat itu juga ada barang lain yang hilang yaitu papan surfing warna putih yang disewa oleh DIEGO di Kuta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di rumah kemudian DIEGO kembali ke rumah saksi menggunakan transportasi umum dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dan papan surfing yang disewa olehnya telah hilang di Pantai Serending;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Polisi yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi, DIEGO ARIEL CHERIONI**; keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam BA Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah hitam DR 6212 TD Nosin : JF81E-159763 NOKA: MH1JF8110CK601050;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di pinggir pantai Serenting, (sebelah timur areal pantai seger Kuta Lombok);
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor saksi juga kehilangan 1 (satu) buah papan surfing bertuliskan "LOKO";
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi sedang bersama teman saksi (ELIANA) tiba diareal pantai tersebut yang dalam keadaan sepi dan tidak ada satu orangpun yang saksi jumpai disana, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diareal parker yang disediakan di areal pantai tersebut, kemudian saksi dan teman saksi (ELIANA) meninggalkan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan sepanjang pinggir pantai untuk menikmati pemandangan, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saat saksi bermaksud untuk pulang saksi sudah tidak dapat menemukan sepeda motor yang saksi parker diareal tersebut;
- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motor tersebut saksi mencari tumpangan / transport untuk kembali ke penginapan, dan kemudian memberitahukan kejadian kepada pemilik sepeda motor yang saksi sewa dan kemudian disarankan untuk melapor ke kepolsian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Nurim dan Mus telah melakukan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. NURIM dan sdr. MUS menggunakan kunci leter T untuk mencuri sepeda motor tersebut, akan tetapi kunci T tersebut di bawah oleh sdr NURIM.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna merah, namun terdakwa tidak ingat nomor pelatnya dan rack bersama papan surfing warna putih.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah seorang tourist.
- Bahwa awalnya pada sekitar jam. 18.00 Wita bulan Mei 2018 pada saat itu bulan puasa terdakwa bersama sdr MUS duduk-duduk di Villa yang ada disebelah barat rumahnya lalu datang sdr, NURIM ikut duduk-duduk kemudian setelah akan waktu berbuka puasa, sdr. NURIM kemudian mengajak mereka untuk mencuri sepeda motor yang diparkir di areal parkir kawasan pantai Torok Bare, Serenting, Dsn Ebunut, Ds. Kuta, sambil Ia menunjukkan kunci T yang Ia bawa, terdakwa dengan sdr. MUS setuju lalu kami menuju ke areal parkir kawasan pantai Torok Bare, Serenting, Dsn Ebunut, Ds. Kuta, setelah itu sdr. NURIM mengatakan kepada saya dan sdr. MUS untuk menjaganya setelah itu sdr. NURIM menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang di bawanya, setelah sepeda motor tersebut hidup sdr. NURIM menyuruh kami untuk mengikutinya hingga ke semak-semak di pinggir pantai Serenting, setelah tiba di pantai Serenting kami kemudian membuka reg sepeda motor tersebut dan menurunkan papan surfing yang ada direg tersebut setelah terbuka, sdr. NURIM mengatakan kepada kami bahwa Ia akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya penjualannya akan kami bagi tiga, kemudian Ia pergi dengan membawa sepeda motor sedangkan papan surfing yang ada di sepeda motor dibawa pulang oleh sdr. MUS.
- bahwa Kunci T tersebut tetap di bawah oleh sdr NURIM dan untuk papan surfing terdakwa meminta kepada saudra MUS untuk terdakwa bawa dan disimpan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama MUS dan NURIM telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, Nomor Plat DR 6212 TD, Nomor Mesin : JF81E-159763, Nomor Rangka : MH1JF8110CK601050, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir Pantai Serending (sebelah timur areal Pantai Seger Kuta Lombok) Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan NURIM mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam dari teman Terdakwa bernama GOLUNG, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian oleh saudara MUS menyembunyikannya disemak-semak;

- Bahwa kemudian NURIM menghubungi NING PURWANTO dan meminta untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu NING PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian NURIM mengatakan kepada NING PURWANTO bahwa sepeda motornya jadi jaminan yang mana saat itu NING PURWANTO mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga NING PURWANTO menerima gadai sepeda motor tersebut dari NURIM;
- Bahwa pada saat digadaikan oleh NURIM, sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa nomor plat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik LALU HASBULLOH yang disewa oleh tamu Warga Negara Asing (WNA) bernama DIEGO ARIEL CHERIONI yang menginap di tempat LALU HASBULLOH;
- Bahwa Terdakwa, MUS dan NURIM tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor DIEGO ARIEL CHERIONI juga kehilangan 1 (satu) buah papan surfing bertuliskan "LOKO";
- Bahwa akibat kejadian tersebut LALU HASBULLOH mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama LALU HERU IRAMA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NURIM telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa LALU HERU IRAMA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa LALU HERU IRAMA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa LALU HERU IRAMA adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama MUS dan NURIM telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, Nomor Plat DR 6212 TD, Nomor Mesin : JF81E-159763, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8110CK601050, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir Pantai Serending (sebelah timur areal Pantai Seger Kuta Lombok) Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan NURIM mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T yang dipinjam dari teman yang bernama GOLUNG, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian MUS menyembunyikannya disemak-semak;
- Bahwa kemudian oleh NURIM menghubungi NING PURWANTO dan meminta untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu NING PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian NURIM mengatakan kepada NING PURWANTO bahwa sepeda motornya jadi jaminan yang mana saat itu NING PURWANTO mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga NING PURWANTO menerima gadai sepeda motor tersebut dari NURIM;
- Bahwa pada saat digadaikan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa nomor plat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik LALU HASBULLOH yang disewa oleh tamu Warga Negara Asing (WNA) bernama DIEGO ARIEL CHERIONI yang menginap di tempat LALU HASBULLOH;
- Bahwa Terdakwa, NURIM dan MUS tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor DIEGO ARIEL CHERIONI juga kehilangan 1 (satu) buah papan surfing bertuliskan "LOKO";
- Bahwa akibat kejadian tersebut LALU HASBULLOH mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, Nomor Plat DR 6212 TD, Nomor Mesin : JF81E-159763, Nomor Rangka : MH1JF8110CK601050 adalah milik dari saksi LALU HASBULLOH yang disewa oleh tamu Warga Negara Asing (WNA) bernama DIEGO ARIEL CHERIONI yang menginap di tempat LALU HASBULLOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ dimiliki secara melawan hukum “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik saksi LALU HASBULLOH sebagai pemilik sepeda motor maupun saksi DIEGO ARIEL CHERIONI yang membawa sepeda motor tersebut menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk juga kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut, saksi LALU HASBULLOH menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya dilakukan bersama dengan MUS dan NURIM yang mana dalam pertimbangan diatas telah pula diuraikan bahwa pada saat kejadian baik Terdakwa, NURIM maupun MUS sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama NURIM dan MUS mengambil sepeda motor milik korban adalah dengan cara merusak kunci stang sepeda motor Honda Vario tersebut menggunakan kunci letter T yang sudah saksi NURIM persiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa dan saksi MUSTARI bertugas untuk berjaga-jaga, setelah saksi NURIM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Saksi NURIM dan Saksi MUSTARI membawa pergi sepeda motor tersebut ke semak-semak di pinggir pantai tersebut dan menurunkan papan



surfing yang ada di sepeda motor Honda Vario tersebut maka dengan demikian unsur menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LALU HERU IRAMA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)